

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

TESIS

OLEH

**MUSTOFA
NPM. 161803100**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**MUSTOFA
NPM. 161803100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

N a m a : Mustofa

N P M : 161803100

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dawinsyah Minin., SH., MS

Pembimbing II




Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 16 Mei 2018

N a m a : Mustofa

N P M : 161803100

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin., MS

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2018

METERAI
TEMPEL
10 20
A7EE8AE617618735

6000
ENAM RIBU RUPIAH




Mustofa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul " **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia** (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan), yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima-kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng, selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Darwinsyah Minin S.H, MS, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan

tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.

6. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

Mustofa
NPM : 161803100

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan)

Oleh :

Nama : Mustofa
NPM : 161803100
Program : Magister of Law
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin, SH, MS
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI baik sebagai pengedar maupun penyalahguna narkotika, sebagaimana yang diputus dalam Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 27 Nopember 2017.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Apa faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan?, *kedua* Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan? *Ketiga* Apakah pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dipergunakan *library Research* terhadap permasalahan. Data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, *pertama* adalah bahwa Faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, mental dari anggota TNI, Lemahnya pengawasan pimpinan TNI. *Kedua* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017, Majelis Hakim telah melaksanakan amanah UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara Narkotika dikalangan TNI. *Ketiga* Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan oleh anggota TNI yang menjadi Terdakwa didalam Pengadilan Militer merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (Equality before the law), Undang-Undang Militer serta Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, TNI, Tanggungjawab Pidana

ABSTRACT

***Narcotics Abuse Criminal Accountability by Members
of the Indonesian National Army
(Study at Military Court I - 02 Medan)***

By :

Name : **Mustofa**
NPM : **161803100**
Program : **Magister of Law**
Preceptor I : **Dr. Darwinsyah Minin, SH, MS**
Preceptor II : **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

Narcotics distribution and abuse problems in the military must be taken seriously, because this can cause damage to the morale of military personnel and damage the image of the unity. Therefore, awareness of narcotics circulation must be improved, so that countermeasures against narcotics abuse can be carried out effectively and efficiently. Medan I-02 Military Court, which examined and prosecuted narcotics crimes committed by members of the TNI, both as dealers and drug abusers, as decided in the Military Court I-02 Medan No. 108-K / PM I-02 / AD / VII / 2017 dated November 27, 2017.

The problems in this study can be formulated as follows: First, What are the factors that cause TNI members to commit crimes of Narcotics in Military Courts I - 02 Medan? Third Is accountability for Narcotics abuse at Medan Military Court I-02 in accordance with the prevailing laws and regulations?.

As for the results of this study, the first is that the factors that caused TNI members to commit crimes of narcotics in the Military Court I - 02 Medan were caused by several factors including family, environmental, economic, mental factors of TNI members, the weak supervision of the TNI leadership. Second Judge's consideration in imposing a criminal case against perpetrators of narcotics abuse at Medan Military Court I - 02 in accordance with Military Court Decision I-02 Medan No. 108-K / PM I-02 / AD / VII / 2017, the Panel of Judges has carried out the mandate of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics namely Article 127 paragraph (1) letter a jo. Article 26 KUHPM jo. Article 190 paragraph (1) jo. paragraph (3) jo. paragraph (4) Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice and other provisions of the relevant laws and regulations in Narcotics cases among the TNI. Third The criminal responsibility for perpetrators of Narcotics abuse at the Medan Military Court I-02 by TNI members who became Defendants in the Military Court is a legal responsibility inherent in the Defendant. This is in accordance with the principle of equality before the law (Equality before the law), Military Law and Narcotics Law.

Keywords: *Narcotics, TNI, Criminal Responsibility*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	10
a. Kerangka Teori.....	10
b. Kerangka Konsep.....	21
1.7. Metode Penelitian.....	22
a. Tipe atau Jenis Penelitian.....	22
b. Data dan Sumber Data	22
c. Alat Pengumpulan Data	24
d. Analisis Data.....	25
BAB II FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANGGOTA TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN	26
2.1. Beberapa Faktor Penyebab Anggota TNI melakukan T.P. Narkotika	26

2.2. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	33
2.3. Tinjauan Umum terhadap Penggolongan Narkotika	47
2.4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap factor penyebab pemakaian Narkoba dikalangan TNI	54
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN.....	64
3.1. Tinjauan terhadap Putusan Hakim Militer.....	64
3.2. Posisi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017	71
3.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika	74
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN	90
4.1. Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum oleh Anggota TNI.....	90
4.2. Tindak Pidana Militer	97
4.3. Pertanggungjawaban Pada Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan	100
BAB V PENUTUP.....	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman dan teknologi saat ini tidak dapat membendung masuknya arus informasi dan teknologi dari negara luar ke Indonesia, yang pada akhirnya diikuti juga dengan masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar negeri kedalam negara Indonesia. Narkotika salah satu pengaruh negatif yang datangnya dari luar negara Indonesia, sehingga saat ini Indonesia menjadi tempat paling subur dipilih untuk peredaran Narkotika. Tingginya permintaan dari para pengguna Narkotika di Indonesia menjadi faktor utama masuknya peredaran Narkotika di Indonesia.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.¹

¹ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 1

Saat ini, tidak hanya masyarakat umum (sipil) yang terlibat baik sebagai pemakai maupun pengedar, akan tetapi peredaran Narkotika saat ini sudah masuk ke Instansi-Instansi khusus negara seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum serta Lembaga Pemerintah. Artinya, peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter di Sumatera Utara sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika.

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman yang timbul baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.²

Di dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), TNI berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI sebagai alat pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi

² Firdaus Arief Chandra, *Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer* (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal.3

dan memelihara keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas TNI diperjelas dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dikatakan bahwa Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 setiap prajurit harus memiliki jati diri sebagai :³

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara.⁴

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara, sudah seharusnya para anggota TNI menjunjung tinggi hukum dan moral dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi senyatanya, banyak anggota TNI

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan Narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Kedudukan anggota TNI sama didepan hukum, sama halnya dengan subjek hukum lainnya, artinya walaupun didalam tubuh TNI berlaku *lex specialis*, tetapi hanya pada hukum acara, sedangkan pada hukum materilnya⁵, maka setiap anggota TNI harus tunduk pada hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia, tak terkecuali terhadap Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua keterlibatan dengan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai penggedar maupun pengguna, karena akan merusak jiwa/mental dan jasmani dari anggota TNI itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan penyalahgunaan Narkotika dikalangan TNI menjadi sesuatu hal yang sangat dilarang untuk di dekati ataupun dilakukan. Di lingkungan TNI/Militer yang berlaku hukum acara militer apabila terjadi pelanggaran oleh Anggota TNI terkait Narkotika, maka proses persidangan berdasarkan hukum acara militer di Indonesia (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer), dan ada kewajiban dan tanggungjawab atasan apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Menurut Hudoyo bahwa di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan anggota prajurit yang melanggar hukum, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, menindak dan mengambil langkah-

⁵Anggota militer dilihat dari segi hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya, sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, Bedanya masih diperlukan suatu peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih bersifat keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum, seperti: menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*) dan desersi.

langkah hukum sesuai dengan wewenang tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang komandan dikesatuannya tentunya dituntut perannya dalam membina prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 69 UU RI No 31 Tahun 1997 yaitu sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum juga selaku penyidik yang dalam pelaksanaan penyidikannya dilakukan oleh Polisi Militer sehingga seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:⁶

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPERA)

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan Militer, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh POM.

Peredaran Narkotika dilingkungan TNI/Militer khususnya di Sumatera Utara, berdasarkan pengamatan yang didapat, bahwa ada peningkatan signifikan para anggota TNI yang terlibat Narkotika, di Tahun 2015, perkara Narkotika yang disidangkan di Pengadilan Militer 01-02 Medan sebanyak 15 perkara, di Tahun 2016 berjumlah 108 perkara Narkotika, di Tahun 2017 turun menjadi 72 kasus perkara Narkotika.⁷

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat

⁶ Hudoyo, Hukum Acara Pidana Militer, Kakundam V, Brawijaya 1992

⁷ Data Pengadilan Militer 01-02 Medan

dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan ppidanaan bagi anggota militer.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran Narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI baik sebagai pengedar maupun penyalahguna Narkotika, sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 27 Nopember 2017. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan?
- c. Apakah pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI;

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis bagi peneliti lain yang meneliti hal-hal yang hampir bersamaan atau melanjutkan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Hakim Pengadilan Militer dalam penanggulangan tindak pidana Narkotikan yang dilakukan oleh anggota TNI;
- 2) Dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca, dan mahasiswa mengenai penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI;
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi Hakim Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI telah pernah dilakukan oleh

- 1) Wahyuni Idrus, dengan judul: "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 30-K/PM.III-16/AD/II/2014), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

- 2) Aditia Purnama Tarigan, judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009, Fakultas Hukum Unsrat, 2017.
- 3) Rinaldo F. Waworundeng, judul Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi, Fakultas Hukum Unsrat, 2016.

Tetapi dalam penelitian ini permasalahan dan pembahasannya berbeda dengan dengan penelitian lainnya karena dalam penelitian ini menganalisis tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan)”**. Kalaupun ada judulnya ada seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda. Di Universitas Medan Area, penelitian **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan)** belum pernah dilakukan artinya penelitian tesis ini adalah penelitian yang murni secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Law*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *“Rechtstheorie”* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun didalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam

kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana didalam hukum normatif tidak diatur.⁸

Menurut Salim dan Erlies Septiana, teori hukum memiliki tugas meliputi:⁹

- 1) Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum), dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum). Pengertian-pengertian itu, seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukumnan, itikad baik, dan sejenisnya. Pengertian ini dijadikan objek penelitian hukum. Pada masa lalu, kajian tentang pengertian dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*).
- 2) Mengkaji hubungan antara hukum dan logika
- 3) Mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi (ajaran metode).

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum dan teori pemidanaan.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan

⁸ H. Salim HS, dan Erlies Setptiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 5

⁹*Ibid.* Hal. 5-6

perbuatan pidana¹⁰. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidananya sipembuat¹¹. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si Terdakwa.

Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si Terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana¹². Oleh karena itu, dikatakan bahwa dasar daripada adanya tindak pidana adalah asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal155.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1983), hal75.

¹² *Ibid*, hal76.

perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana¹³.

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, berlaku maksim Latin, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. (Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat). Pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang, karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini disinonimkan dengan *quilty of mind* atau *vicious will*, merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system*, pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam *civil law system*¹⁴.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal4.

¹⁴*Ibid.*

pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain¹⁵.

Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin Terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu¹⁶. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai factor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut. Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan

¹⁵*Ibid*, hal. 5

¹⁶*Ibid*, hal. 6

kata lain, konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan.

Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat, tetapi juga dapat dipidanya si pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan si pembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidanya si pembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan si pembuat¹⁷.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah merasuki kalangan TNI. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila ia benar-benar terbukti telah melakukan sebuah pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008, hal126.

2. Teori Pidana

Perdebatan mengenai tujuan pidana ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini disebabkan karena perbedaan teori dalam melihat tujuan pidana tersebut¹⁸. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memahami tujuan pidana.

Secara garis besar, dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pidana yakni:

1) Teori imbalan (*absolute/vergeldingtheorie*)

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku yang harus diberi penderitaan. Teori ini juga disebut dengan teori pembalasan. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat yang irasional¹⁹.

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”²⁰. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006, hal103.

¹⁹ J. E. Sahetapy, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1998, hal11.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, hal10-11.

pembalasan terhadap suatu kejahatan²¹. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Menurut J.E. Sahetapy bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda²².

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hegel seperti dikutip Leden Marpaung bahwa dalam teori ini “hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan, sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (pembalasan dialektis)”²³.

Ciri-ciri khas dari ajaran-ajaran absolute, terutama dari Kand dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Negara berdaulat jelas tidak memiliki tugas mendidik (negara bukan pedagog). Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri. Ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara ini persoalan dituntaskan. Pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan kemasa depan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal26.

²² J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1992, hal201.

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal105.

penderitaan. Tindakan (*maatregel*) hanya tertuju pada atau berkaitan dengan penyimpangan perilaku, sebab itu tidak dapat dipersamakan dengan pidana.²⁴

Dalam ajaran demikian sulit kita tempatkan, terbukti dalam praktik hukum, pranta-pranata hukum seperti pidana bersyarat, asas oportunitas, pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana (*rechtlijke pardon*), daluwarsa atau lampau waktu, *rechlassering*, bahkan juga hukum pidana modern.

Tujuan dari ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.²⁵ Stammler memandang pidana sebagai *die berichtiging des rechtsbruches: nich vergeltung sondern wiederherstellung der rechtigen ordnung erfolgt durch die strafe*, pandangannya sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Plato dalam konteks ini memandang (hukum) pidana sebagai penyeimbang (kembali) harmoni yang terganggu oleh kejahatan.²⁶

2) Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*)

Dalam perkembangan pemikiran mengenai pembedaan lahirnya teori pembedaan tujuan. Teori ini juga diistilahkan dengan teori pembedaan relatif, teori maksud dan teori prevensi. Berdasarkan teori ini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

²⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 600

²⁵ *Ibid.* Hal. 601.

²⁶ *Ibid.*

dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan²⁷.

Dalam kaitannya dengan elemen prevensi Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes sebagaimana ditulis oleh Widodo menyatakan²⁸:

Element of deterrence theory:

- a) *The primary assumption behind deterrence theory is that individual has free will and are rational.*
- b) *In order for punishment to have the maximum deterrent effect, they should guarantee that the anticipated benefit from a criminal act will not be enjoyed.*
- c) *Certainly of punishment (especially of apprehension) is more important than severity of punishment. The level of punishment should reflect the severity of the crime.*
- d) *Punishment should be uniform: all persons, regardless of their position, status, or power, convicted of the same crime punishment.*
- e) *All penalties should be known in order to prevent the rational individual from committing crime.*

(Elemen teori pencegahan):

- a) Asumsi utama di balik teori pencegahan adalah bahwa individu memiliki kehendak bebas dan rasional.
- b) Dalam rangka memberikan hukuman yang memiliki efek pencegahan maksimal, mereka harus menjamin bahwa manfaatantisipasi dari tindak pidana tidak akan dinikmati.
- c) Tentu saja hukuman (khususnya ketakutan) adalah lebih penting dari beratnya hukuman. Tingkat hukuman harus mencerminkan beratnya kejahatan.
- d) Hukuman harus seragam: semua orang, terlepas dari posisi mereka, status, atau kekuasaan, divonis dengan hukuman kejahatan yang sama.
- e) Seluruh denda harus diketahui untuk mencegah individu rasional dari melakukan kejahatan.

Teori relatif menurut E. Utrech bahwa dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana menjelaskan E.Utrech bahwa prevensi umum

²⁷ Leden Marpaung, *Op.cit* , hal106.

²⁸ Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal73.

bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar²⁹. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, maka pemidanaan bukan ditujukan untuk pembalasan melainkan untuk mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana. Untuk itu, maka narapidana yang menjalankan hukumannya wajib mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa ada diskriminasi.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara *vergeldingtheorie* dan *doeltheorie*. Gabungan 2 (dua) teori ini mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat³⁰.

Senada dengan tujuan pemidanaan di atas, Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu, teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan³¹.

²⁹ Bismar Samosir, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed.1. Cet. Ke-4, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1998, hal99.

³⁰ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 107

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004, hal49

Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan oleh anggota TNI.

b. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul. Adapun beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal, dan sebagainya) bertanggung jawab; atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan³²;
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut³³;
- 3) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal1444.

³³ Moeljatno, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sisteman Prosedur)*, Bandung: Alumni, 1995, hal23.

- 4) Penyalahguna Narkotika dalam hal ini adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.7. Metode Penelitian

a. Tipe atau Jenis penelitian

Tesis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I – 02 Medan)**”. menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisis suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.

b. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut

berdasarkan hierarki³⁴ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadilan Militer dan Narkotika, yakni,

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
- (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, Hal.141.

dengan topik penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

Bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- b) Perpustakaan Pengadilan Militer I-02 Medan
- c) Studi dokumen/arsip berkas perkara pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁶ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

c. Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan semi terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dari daftar pertanyaan itu dikembangkan dengan pertanyaan lain sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan komunikasi dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan informan yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh informasi secara lisan. Informan tersebut adalah dengan Hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan serta pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

d. Analisa Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori-teori hukum acara pidana. Data sekunder dianalisis dengan sistematis dan bertahap.

Hasil analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi penegakan hukum melalui hukum acara pidana militer. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan gejala-gejala yang telah diperoleh secara analitis.

BAB II

FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANGGOTA TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN

2.1. Beberapa Faktor Penyebab Anggota TNI melakukan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana *insubordinasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana *insubordinasi* ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. Maksudnya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat Tahun.³⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak

³⁷Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Makalah diakses dari [https://media.neliti.com/.../12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesiatanggal 2 Maret 2018 Pukul 21.00 wib, hal 1](https://media.neliti.com/.../12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesiatanggal%20Maret%202018%20Pukul%2021.00%20wib,%20hal%201)

pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang serta terlibat dalam kejahatan peredaran dan penggunaan Narkotika.³⁸

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional, bahwa Prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak Tahun 2006 hingga 2013 mengalami peningkatan. Walaupun kurva terlihat landai namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di Tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di Tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 Tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di Tahun 2013.³⁹

Dalam lima Tahun terakhir terindikasi tren jenis ekstasi menurun sekitar 15% di berbagai negara, sementara itu penggunaan Amphetamine dilaporkan stabil. Namun, ada yang meningkat drastis (158%) dalam lima Tahun terakhir yaitu konsumsi jenis methamphetamine. Selain itu, beberapa jenis narkoba sintetis muncul dan berkembang dalam perdagangan narkoba, bahkan semakin

³⁸*Ibid*

³⁹ Endang Mulyani, *Executive Summary Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016, hal.1

banyak negara yang melaporkan tiap Tahun. Pada Tahun 2014, jenis narkoba baru dilaporkan di lebih dari 90 negara, jumlah negara yang melaporkan narkoba jenis baru meningkat sekitar 1,5 kali dibanding Tahun 2009. Narkoba jenis sintetis ini menjadi komoditas, *legal highs*⁴⁰ dan menggantikan narkoba jenis stimulan seperti kokain dan *ecstasy*. Narkoba sintetis ini dijual melalui internet dan toko khusus. Penggunaan ganja juga meningkat di sebagian besar negara. Penyalahguna ganja merupakan kelompok penyalahguna terbanyak yang memerlukan pengobatan.⁴⁰

Penyalahgunaan Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusaknya luar biasa. Merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Dengan daya rusak seperti itu, kejahatan narkoba ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) dan serius (*serious crime*).Terlebih, peredaran gelap Narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu dan berani sangat dibutuhkan saat ini demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya Narkoba.⁴¹

Di internal TNI, dalam rangka mendukung program pemerintah, berbagai upaya-upaya pemberantasan gencar dilakukan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu telah memerintahkan kepada para Pangkotama

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Kapten Chk Sator Sapan Bungin, *Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika*, Makalah dalam [https://www.dilmilitama.go.id/.../Kepentingan Militer Dalam](https://www.dilmilitama.go.id/.../Kepentingan_Militer_Dalam). Diakses tanggal 13 Maret 2018 Pukul 23.00 WIB

dan Komandan Satuan jajaran TNI untuk melakukan pembersihan secara serius di kesatuan masing-masing. Prajurit TNI yang terindikasi terlibat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba segera didorong untuk diproses hukum dan apabila terbukti akan dipecat dari dinas militer. Langkah tegas ini diambil oleh Pimpinan TNI untuk menjaga agar postur TNI yang telah dengan susah payah dibangun dapat dipertahankan sehingga selalu berada pada kondisi prima dengan performa terbaik. Selain itu juga untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta memberikan kepastian hukum dan keadilan.⁴²

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah upaya penanggulangan kejahatan Narkotika. Kejahatan Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁴³

Dilingkungan TNI, pemakaian dan pengedaran Narkotika adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Anggota TNI yang terkait dengan hal tersebut mendapat hukuman yang tegas sesuai dengan hukum militer. Anggota TNI yang terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika pada faktanya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut akan diuraikan beberapa faktor penyebab anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Militer 1-02 Medan diantaranya:

1. Faktor Keluarga

⁴²*Ibid.*

⁴³<https://www.suduthukum.com/2016/12/upaya-penanggulangan-kejahatan-Narkotika.html>., diakses tanggal 12 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap anggota TNI terlibat penggunaan dan peredaran Narkotika adalah faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang.⁴⁴ Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan Narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu anggota TNI untuk menggunakan Narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami. Hal inilah yang banyak terjadi dikalangan anggota TNI di Sumatera utara.⁴⁵

2. Faktor Ekonomi

Peningkatan kebutuhan ekonomi seseorang menyebabkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Pengeluaran biaya keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup jika tidak sebanding dengan pendapatan maka akan membuat sesuatu yang tidak seimbang, dan akhirnya menyebabkan terganggunya sistem keuangan.⁴⁶ Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk anggota TNI.⁴⁷ Tingginya kebutuhan hidup memaksa anggota TNI untuk

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Mahmud Hidayat, Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan tanggal 28 Maret 2018

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Dandi Andreas Sitompul, Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan tanggal 28 Maret 2018

⁴⁷ *Ibid.*

mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melindungi pengedar Narkotika bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan Narkotika. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota TNI yang bersangkutan dan keluarga anggota TNI.⁴⁸

3. Faktor Mental dari Anggota TNI

Pada faktor ini, mental seorang anggota TNI juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Seorang anggota TNI yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan Narkotika walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang anggota TNI yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang.⁴⁹ Dalam hal ini, mental seorang anggota TNI khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Anggota TNI sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok menjaga kedaulatan negara, mengayomi, melayani masyarakat. Sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara, pengayom dan pelayan, maka diperlukan mentalitas yang kuat untuk melaksanakan tugas negara tersebut.⁵⁰

4. Lemahnya pengawasan dari pimpinan/atasan

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Mahmud Hidayat, Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan tanggal 28 Maret 2018

⁵⁰*Ibid.*

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota TNI untuk menggunakan Narkotika. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicu penggunaan Narkotika oleh anggota TNI.⁵¹ Pemberian sanksi ataupun hukuman kepada anggota TNI yang terbukti menggunakan Narkotika dikatakan cukup tinggi, sehingga hal ini juga menjadi penyalahgunaan Narkotika adalah sebuah kesalahan besar dikalangan anggota TNI.⁵² Ada beberapa Anggota TNI yang menggunakan Narkotika dengan tujuan hiburan. Pemakaian Narkotika yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan Narkotika tersebut.⁵³ Hal tersebut biasanya dilakukan diluar tugas dari Anggota TNI dan ditempat terasing serta dengan masyarakat yang terbatas. Pemakaian Narkotika oleh penegak hukum merupakan pengaruh dari moral yang menurun.

5. Faktor Lingkungan

Penyalahgunaan Narkotika dikalangan anggota TNI disebabkan juga karena pengaruh lingkungan tempat tinggal (diluar asrama) yang tidak baik.⁵⁴ Lingkungan masyarakat yang terlibat Narkotika akan mempengaruhi pergaulan anggota TNI diluar jam kerjanya sehingga

⁵¹ Wawancara dengan Kapten CHK Eko Wardana, Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan tanggal 28 Maret 2018

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan Kapten CHK Eko Wardana, *Op.cit.*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ade Alvin Rahayu, Terdakwa dalam kasus perkara Putusan Pengadilan Militer Nomor 108-K/PM 1-02/ AD/ VII/2017 pada tanggal 28 Maret 2018

seringkali bujukan dan rayuan dari teman-teman diluar lingkungan kerjanya untuk menggunakan Narkotika, mulanya dalam kadar yang sedikit dan gratis, lama-kelamaan akan meningkat kadarnya dan tidak lagi didapat secara gratis, sehingga anggota TNI yang sudah kecanduan Narkotika akan terus menggunakan Narkotika⁵⁵. Dari pengalaman ini orang dapat menyimpulkan bahwa di bawah faktor-faktor subkultural yang sistematis, jika pemakaian obat terlarang di luar tugas menjadi suatu hal yang lazim maka kemungkinan pemakaian di dalam tugas akan meningkat. Hal tersebut disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat dan pengaruh lingkungan mendukung tingginya pemakaian Narkotika dikalangan anggota TNI aktif.⁵⁶

2.2. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁵⁷

Meskipun di dalam WvS Belanda, dan dengan juga di dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) banyak menyebut tindak pidana (*strafbaar feit*), misalnya

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sugiono, selaku Adovokat di Kota Medan pada tanggal 29 Maret 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ade Alvin Rahayu, *Op.cit.*

⁵⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.

Pasal 2, 3, 52 tetapi tidak ada keterangan lebih jauh tentang maksudnya. Oleh karena itu mengenai pengertiannya berkembang dalam doktrin hukum melalui pendapat para ahli hukum baik di Belanda maupun di Indonesia. Maka tidak heran apabila mengenai tindak pidana terdapat pandangan yang beragam yang sukar untuk disatukan.⁵⁸

Untuk menggambarkan bagaimana ahli hukum memandang strafbaar feit, secara sepintas dapat dilihat dari rumusan dan keterangan yang diberikan berhubunga dengan rumusan yang mereka buat. Dalam doktrin hukum, dalam hal memandang dan mengkaji strafbaar feit, terdapat dua paham yang saling bertentangan yaitu antara paham monisme dan paham dualisme.

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syarat-syarat untuk dipidananya si pembuat. Sebaliknya paham dualisme, dalam memandang tindak pidana, memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur mengenai syarat dipidananya si pembuat. Unsur-unsur yang menyangkut pembuat dianggap oleh penganut dualisme bukanlah sebagai unsur tindak pidana, tetapi sebagai syarat untuk dipidannya pembuat.⁵⁹

Menurut J.E. Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubung dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

⁵⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif : Penghinanaan*, Bandung, Media Nusa Kreatif, 2016, 13

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 14

⁶⁰ J.E. Jonkers, *Bukum Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 135

Menurut H.J. Van Schravaendijk menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁶¹

Tindak Pidana atau *delik* merupakan sebuah perbuatan pidana , yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu."⁶² Menurut Enschede, perbuatan pidana adalah " *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*" (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela).⁶³

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujud atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.⁶⁴

⁶¹ H.J.Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit J.B. Wolters, 1995, hal. 87

⁶² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies Natalies ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihiinggil, Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Halaman. 17. dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 91

⁶³ Eschede dalam *Ibid.*

⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, halaman. 16.

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian Narkotika:⁶⁵ Zat yang bias menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 berjumlah 38 Pasal. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- b. Berkaitan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
- c. Berkaitan dengan menawarkan, menjual, membeli, menerima, membawa, mengirim, mengangkut, menukar, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli;

⁶⁵ Soerdjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 3.

- d. Berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain;
- e. Berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi.

Narkotika mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika di luar ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana, antara lain:

- a. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan Pasal 111.
- b. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam dengan Pasal 112.
- c. tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III diancam dengan masing-masing Pasal yaitu untuk Narkotika Golongan I diancam dengan Pasal 113, Narkotika Golongan II diancam dengan Pasal 118 dan Narkotika Golongan III diancam dengan Pasal 123.
- d. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III diancam dengan Pasal 114 untuk Narkotika Golongan I,

Pasal 119 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 124 untuk Narkotika Golongan III.

- e. tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, diancam dengan masing-masing Pasal yaitu Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III.
- f. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dikenakan sanksi dengan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 121 untuk Narkotika II, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.
- g. Mengenai masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana dengan Pasal 127.
- h. Untuk orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dengan sengaja tidak melapor mengetahui bahwa pelaku menjadi pecandu Narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 128.
- i. Pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 45, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus melalui media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi tindak pidana Narkotika mengenai label dan publikasi yang diatur dalam Pasal 135.

- j. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 138.
- k. Nakhoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, antara lain tidak membuat berita acara muatan Narkotika, tidak melapor adanya muatan Narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 139.
- l. Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 140.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:⁶⁶

- a. Perbuatannya dilarang (perbuatan manusia, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan yang (ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang) mempunyai hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hal. 54.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada keadaan konkrit, yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); diancam dengan pidana; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁷

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan. Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; dan patut dipidana. Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah kelakuan manusia; dan diancam pidana dalam undang-undang.⁶⁸

1) Kesalahan

⁶⁷ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 4.

⁶⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 225.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁹

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang berdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

⁶⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 88.

- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam, yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu: adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal; hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁰ Kalau ketiga unsur tersebut ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah sehingga bisa di pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.⁷¹ Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai

⁷⁰*Ibid.*, hal. 91.

⁷¹*Ibid.*, hal. 103.

maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.⁷²

Teori pengetahuan merupakan teori yang lebih rasional apabila dibandingkan dengan teori kehendak. Bila seseorang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu tindak pidana maka dengan sendirinya ia dapat menentukan kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Apabila setelah ia dapat membayangkan akibat dari perbuatan itu kemudian ia tetap melakukan perbuatan itu, maka ia telah dengan sengaja melakukan perbuatan itu.

2) Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk adanya syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada 2 (dua) hal, yaitu:⁷³

- a. Adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
- b. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

⁷² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008, hal. 239. Bandingkan Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 172. Menurut Moeljatno, teori pengetahuan/membayangkan lebih memuaskan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran atau bayangan) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan yang mendorong seseorang untuk berbuat).

⁷³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 156.

Syarat pertama di atas merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan syarat kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan terhadap mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan. KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab.⁷⁴ Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena dua alasan, yaitu:

- a) Jiwanya cacat dalam tumbuhnya;
- b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP di atas, apabila seseorang itu jiwanya cacat dalam tumbuhnya sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas alasan tidak ada kemampuan bertanggungjawab. Patut menjadi catatan, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut sebenarnya hanya mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dengan demikian, apabila ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku itu disebabkan karena jiwa (usia) yang masih muda, Pasal 44 tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus pidana.⁷⁵

3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

⁷⁴ Tongat, *Op. Cit.*, hal 76.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 77.

Salah satu syarat dari pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf. Artinya, agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana, maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Apabila dalam diri pelaku ada alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab kesalahan orang tersebut akan dimaafkan. Secara doktinal yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa.⁷⁶ Dengan adanya alasan pemaaf maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana karena kesalahan orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan. Dalam hal ini, perbuatan orang tersebut tetap sebagai tindak pidana atau bersifat melawan hukum, tetapi terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena dalam diri orang itu dianggap tidak ada kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana atau alasan yang meniadakan pidana.

Alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa yaitu:⁷⁷

- a. Tidak mampu bertanggungjawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP);
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP).

⁷⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 137.

⁷⁷ Tongat, *Op. Cit.*, hal. 298.

Seorang pelaku telah memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana Narkotika, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yaitu:

1. Adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, hal tersebut berarti telah memenuhi adanya kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika karena pada saat melakukan perbuatan tersebut ia memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana Narkotika dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku tindak pidana Narkotika tersebut apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.
3. Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya dan dalam

hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana Narkotika jika ia berjiwa sehat, yakni apabila:⁷⁸

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika;
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika bertentangan dengan hukum;
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

2.3. Tinjauan Umum terhadap Penggolongan Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma

⁷⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 226.

dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

a. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terurai di bawah ini.

Narkotika golongan I terdiri dari :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
 - b. icing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina:3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14 endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa-metilfentanilN-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil:N-[1(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

14. Alfa-metiltiofentani:N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil]
propionanilida
15. Beta-hidroksifentani:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]
propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentani:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-
metil- 4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina:tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona:4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentani : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentani:N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]
propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentani : 4,-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)
25. propionanilida
26. PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) Tiofentani :
N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi-
 α metilfenetilamina
27. DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina

30. DMHP:3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β - LSD, LSD-25 karboksamida 34
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks :(\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- Oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksiMDA:(\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil:3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA:3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ildihidrogen fosfat

48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain:1-[1-(2-tienil) sikloheksil]
piperidina TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP:1-(1-fenilsikloheksil) piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON :3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-
1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan
Narkotika

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna Narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

2.4. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana terhadap Faktor Penyebab pemakaian Narkoba di Kalangan TNI

Pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on foul or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model. Pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on foul or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu.⁷⁹ Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*execulpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar

⁷⁹Ratna Artha Windari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015, hal.6

yang tetap untuk perbuatan melawan hukum.⁸⁰ Prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).⁸¹

Pemakaian dan ketergantungan pada Narkotika pada anggota TNI merupakan sebuah gejala bahwa tubuh dari anggota TNI tersebut sudah menerima zat Narkotika untuk menjadi bagian yang harus ada pada setiap saat. Pada ketergantungan, orang harus senantiasa memakai narkoba, jika tidak, timbul gejala putus zat, jika pemakaiannya dihentikan atau jumlahnya dikurangi. Gejalanya bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gejala putus opioda (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare, dan sulit tidur. Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh lain, seperti jantung, paru-paru, hati dan sistem reproduksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit. Contoh: opioda menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi. Jika memakai jarum suntik bergantian berisiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang

⁸⁰ Tri Yanuaria, *Tanggungjawab Eskpeditur dalam Pengangkutan Barang Kiriman*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 14, Nomor I Januari 2014, hal. 65

⁸¹

hati). Juga berisiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian.⁸²

Ganja menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, depresi, serta menurunnya kesuburan. Sedangkan kokain dapat menyebabkan tulang sekat hidung menipis atau berlubang, hilangnya memori, gangguan jiwa, kerja jantung meningkat, dan serangan jantung.⁸³ Jadi, perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira yang dicari mula-mula oleh pemakai narkoba, harus dibayar sangat mahal oleh dampak buruknya. Seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan bahkan kebangkrutan keuangan. rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, pengangguran, serta hancurnya masa depan dirinya.⁸⁴

Bila Narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

⁸²MH. Sri Rahayu, *Efektivitas Undang Undang No 35 Tahun 2009 Untuk MenekanPenyalahgunaan Narkotika*, Jurnal, Mediatama, No.2 Volume 22 Tahun 2013, Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara, hal.142

⁸³*Ibid.* hal.142

⁸⁴*Ibid.* Hal. 142-143

Secara umum, dampak kecanduan Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, dan lain-lain.

Akibat penyalahgunaan Narkotika juga dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem sistem saraf ini yang akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.⁸⁵

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta menjamin pengaturan upaya

⁸⁵<https://www.suduthukum.com/2016/12/upaya-penanggulangan-kejahatan-Narkotika.html>., diakses tanggal 12 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB *Op.cit.*.

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, pada Pasal 54 disebutkan bahwa “korban penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi”. Amanat undang-undang tersebut sesuai dengan konsep penyalahgunaan Narkotika dari segi kesehatan, namun belum dilakukan secara maksimal. Dikalangan TNI, amanat undang-undang tersebut terhadap penyalahgunaan Narkotika, terhadap pengguna Narkotika, yang bersangkutan menjalani hukuman sesuai dengan hukum militer baru kemudian direhabilitasi.

Pada prinsipnya bahwa korban penyalah guna dan pecandu narkoba memerlukan pelayanan rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahgunaan narkoba disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *etiological agent/* agen penyebab yaitu zat psikoaktif (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda dan gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi, terutama fungsi otak sehingga dapat ditegakkan diagnosis seperti halnya penyakit yang lain sesuai dengan pengklasifikasian penyakit dalam ICD-10. Maka setiap korban penyalah guna dan pecandu narkoba berhak mendapatkan perawatan rehabilitasi.⁸⁶

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu

⁸⁶ Ida Oetari Poernamasasi, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, hal. 16

hukuman pokok dan hukum tambahan.⁸⁷ Hal tersebut juga berlaku pada anggota TNI, walaupun dalam proses beracaranya memiliki hukum tersendiri yakni hukum militer, tetapi dalam penerapan hukuman maka tetap berpedoman pada Pasal 10 KUHPidana.

Berdasarkan prinsip *Strict liability* yang menekankan bahwa pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Maka dikalangan TNI jika ada prajurit yang melakukan tindakan pelanggaran (Narkotika) maka sudah terlaksanan prinsip *strict liability*.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:⁸⁸

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :⁸⁹

⁸⁷ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet ke 2, hal. 107-110

⁸⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.

⁸⁹ Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 34.

1. “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*)
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu”.

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:⁹⁰

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Pada pecandu Narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu Narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan,

⁹⁰ Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 41-42.

maka yang terjadi adalah pecandu Narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁹¹

Dikalangan TNI, rehabilitasi terhadap anggota TNI yang terbukti memakai Narkotika dilakukan setelah anggota TNI tersebut dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan kesalahan dan peraturan di lembaga TNI. Dengan kata lain, pemidanaan badan terlebih dahulu dilakukan baru kemudian persoalan rehabilitasi dilakukan dan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah.

Bentuk pemberian sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindakan pidana maka harus disesuaikan dengan jenis kesalahan yang diperbuat.⁹² Pembalasan yang dilakukan negara kepada Terdakwa adalah sanksi atau proses pemidanaan yang mempertimbangkan banyak hal baik bagi diri sendiri sampai dengan kekeluarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, susunan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Penyidikan dilingkungan Militer, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

⁹¹ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII, 1990), hlm. 9

⁹² Drajad Brima Yoga, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Menurut Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM Dan Hubungannya Dengan Pasal 403 RUU KUHP Draft 10*, diakses melalui <https://media.neliti.com/.../10567-ID-pengaturan-pertanggungjawaban-pidana-koman>. Hal. 3

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 16 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer).⁹³

Kewenangan untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer berada di tangan Panglima Angkatan, atau komandan kesatuan yang telah ditentukan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Adapun yang dimaksud dengan Penyerah Perkara adalah keputusan tertulis seorang Papera untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat pendapat hokum dari Jaksa Tentara atau Oditur Militer dan pendapat hokum dari perwira hokum pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada Pengadilan Militer yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya. Didalam Undang-undang Militer pemeriksaan sidang pengadilan dibedakan menjadi pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan perkara koneksitas, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan cepat. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁹⁴

⁹³Monalisa Mariche Rebeca Marey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Pengadilan Militer Yogyakarta* (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, hal. 5

⁹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 81

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN
MILITER I – 02 MEDAN

3.1. Tinjauan terhadap Putusan Hakim Militer

Sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁹⁵ Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada

⁹⁵ Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1983, hal. 302.

tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisi imbang.

Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mustinya sudah paham benar tentang keadilan dalam hal ini. Oleh karenanya semestinya dalam memutuskan

suatu perkara istilah kalah dan menang haruslah dihindari. Bagaimana jika perkara yang dihadapi adalah perkara yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang merugikan kepentingan umum atau melanggar hak asasi orang lain? Pertanyaan tersebut sangatlah terkait dengan persoalan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹⁶ Bila persoalannya sudah menyangkut persoalan perbuatan pidana tentunya putusan Hakim sangat terkait dengan persoalan salah atau tidak salah (*guilty or not guilty*).

Penjatuhan putusan tersebut Hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi Hakim untuk menentukan keyakinan Hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan Terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa, dipertegas dengan Pasal 173 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Binacipta, Jakarta. 2005, hal. 54.

terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila Terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

- 1) Keterangan Saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan Terdakwa

Pertimbangan Hakim sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan Terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup Terdakwa, yayasan tempat Terdakwa pernah dirawat, teman dekat Terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran Terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat Terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.⁹⁷ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Didalam putusan pengadilan, dikenal beberapa bentuk putusan oleh Hakim, diantaranya:⁹⁸

a. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*), atau *acquittal*. Dengan kata lain, Terdakwa tidak dipidan atau terbebas dari semua tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 189 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat, dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, putusan

⁹⁷ Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.cit.*. hal.302.

bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Hakim Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang, kedua, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Pengaturan mengenai putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 189 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka diputus lepas dari segala tuntutan.

Pada masa lalu, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging* yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum harus berdasarkan kriteria:

- 1) apa yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
- 2) tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpedapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak menggunakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 194 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemidanaan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukuman pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwanya.⁹⁹

⁹⁹*Ibid*, hal. 354

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang Terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHPidana.

d. Putusan Penetapan Tidak berwenang Pengadilan

Dalam persoalan pidana, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 133 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memperingatkan Kepala pengadilan Militer, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama diperiksa adalah kewenangan dari Pengadilan untuk mengadili perkara tersebut sesuai dengan wilayah hukum dari pengadilan.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan terhadap dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 145 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

f. Putusan yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 145 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 130 ayat (2). Dengan menghubungkan

Pasal 145 ayat) dengan Pasal 130 ayat (2), Pengadilan Militer dapat menjatuhkan Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal itu baik atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang Hakim karena jabatannya.

Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b. surat dakwaan tidak menjelaskan secara lengkap dan terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

3.2. Posisi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 27 Nopember 2017

- a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071267690987.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib keluar dari asrama untuk pangkas rambut, pada saat mengantri giliran pangkas rambut Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 (Praka

Arie Kurniawan) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan lagi ditempat pangkas rambut, tidak lama kemudian Saksi-3 datang ketempat pangkas rambut.

- c. Bahwa Terdakwa setelah selesai pangkas rambut sekira pukul 16.00 Wib bersama Saksi-3 pergi ke warung tuak yang terletak tidak jauh dari asrama, setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa dan Saksi-3 memesan minuman tuak sebanyak 4 (empat) teko dan meminumnya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 mengajak Terdakwa mencari hiburan di diskotik New Zone yang terletak di Jln. Wajir Medan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi dengan menumpang betor (becak motor).
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 sekira pukul 23.00 Wib sampai di Diskotik New Zone, kemudian masuk ke dalam diskotik selanjutnya Terdakwa memesan minuman 2 (dua) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng kepada waitres/pelayan di diskotik tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 sekira pukul 24.00 Wib sedang menikmati minuman datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "bisa gabung bang" dijawab Terdakwa "duduk aja bang, enakin aja" kemudian laki- tersebut menawari Terdakwa dan Saksi-3 untuk membeli pil ekstasi secara patungan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangya akan

ditambahi oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.'

- f. Bahwa tidak lama kemudian datang laki-laki tersebut sambil membawa 1 (satu) botol kratingdaeng dan mengatakan "ekstasinya sudah saya masukin dan dicampur kedalam minuman kratingdaeng ini", selanjutnya Terdakwa bertanya "apa memang betul ekstasi sudah kamu campur ke kratingdaeng ini dan efeknya bagaimana", tersebut menjawab "sudah bang saya masukin dan saya campur dan efeknya enak joged dan badan ringan", kemudian Terdakwa dan Saksi-3 meminum kratingdaeng yang sudah dicampur dengan pil ekstasi tersebut secara bergantian sampai habis sedangkan orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 yang masih duduk di dalam diskotik.
- g. Bahwa tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 24.30 Wib, Saksi-1 (Sertu Irwanto) dan Saksi-2 (Serda Meidi Setiawan) beserta petugas dari Denpom I/5 Medan datang ke diskotik New Zone untuk melakukan Razia, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 yang masih berada di dalam diskotik ditangkap dan dibawa ke Madenpom I/5 Medan.
- h. Bahwa kemudian anggota Denpom I/5 melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan alat test peck, hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium

Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu dari dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah.

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 22 Januari 2017 di Diskotik New Zone bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan posisi kasus diatas, maka pengadilan Militer 01-02 Medan berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam perkara daitas, bukti yang dihadikan adalah (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropikadari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor :184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan (satu) lembar photo Terdakwa dan test pack (alat test urine).

3.4. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Di dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017 di dapati pertimbangan Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa serta foto *test pack* telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui, oleh karena sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana barang bukti tersebut menunjukkan kalau Terdakwa positif urinenya menggunakan Narkotika dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur sebagaimana tersebut diatas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- 2) Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain
- 4) Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071267690987.
- 5) Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 sampai di diskotik New Zone dan setelah masuk memesan minuman berupa 2 (dua)

botol bir bintang, 2 (dua) botol aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng kepada waitres/pelayan.

- 6) Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang minum datang seorang laki-laki tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "bisa gabung bang" Terdakwa jawab "duduk aja bang, di enakin aja", setelah bergabung kemudian laki-laki tersebut menawari Terdakwa dan Saksi-3 untuk beli ekstasi.
- 7) Bahwa benar karena Terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsumsi ekstasi lalu Terdakwa setuju untuk membeli ekstasi, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa "duit abang ada berapa" Terdakwa jawab "cuma ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 8) Bahwa benar benar sekira pukul 24.00 Wib ada razia dari Denporn I/5 Medan di diskotik New Zone yang terletak di Jl. Wajir Medan tempat Terdakwa dan Saksi-3 berada, dan sebelum melaksanakan razia tersebut Perwira tertua memberikan pengumuman/peringatan dan himbauan didalam diskotik tersebut bahwa "ada razia dari Dandepom I/5 Medan agar kalau ada anggota TNI supaya menyerahkan diri" namun pada saat itu tidak ada yang mengaku atau spontan menyerahkan diri.
- 9) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009

tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor :184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu daridinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan atau fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I”.

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalah guna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Penyalah guna menurut Pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Berdasarkan fakta persidangan adalah benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa penggunaan Narkotika selain untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus memiliki ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang adalah tindak pidana dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika tersebut dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika golongan I.

b. Unsur ke-2 : “Bagi diri sendiri”.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri

Hal tersebut dibuktikan Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 mengajak Terdakwa lagi untuk pergi ke diskotik Newzone yang terletak di Jln. Wajir Medan dengan menumpang betor (becak motor) untuk mencari hiburan

Kemudian, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 sampai di diskotik Newzone dan setelah masuk memesan minuman berupa 2 (dua) botol bir bintang, 2 (dua) botol aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng kepada waitres/pelayan.

Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang minum datang seorang laki-laki tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "bisa gabung bang" Terdakwa jawab "duduk aja bang, di enakin aja", setelah bergabung kemudian laki-laki tersebut Bahwa benar karena Terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsumsi ekstasi lalu Terdakwa setuju untuk membeli ekstasi, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa "duit abang ada berapa" Terdakwa jawab "cuma ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)".

Bahwa benar selanjutnya laki-laki tersebut berkata "ya udah bang saya ambil dulu barangnya dan kekurangannya biar saya yang tambahi" lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi-3 sambil membawa 1 (satu) botol kratingdaeng mengatakan "ekstasinya sudah saya masukin dan saya campur kedalam minuman kratingdaeng ini.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "apo memang betul ekstasi tersebut sudah kamu campur kedalam minuman kratingdaeng itu dan efeknya

nanti bagaimana", dijawab "sudah bang eskstasi tersebut sudah saya masuki dan campur kedalam minuman kratingdaeng ini dan efeknya biar enak joged dan badannya ringan tidak seperti abang yang kebanyakan minum.

Benar kemudian diadakan pemeriksaan seluruh ruangan KTV yang ada didalam diskotik New Zone, dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 melihat 2 (dua) orang berambut cepak berlari menuju kebelakang hole diskotik dan karena pintu belakang Hole Diskotik terkunci sehingga dua orang tersebut berhasil tangkap.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar Pasar V Barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu dari dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah.

Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi ekstasi untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Berdasarkan rangkain fakta hukum dan peristiwa yang terjadi bahwa Majelis Hakim telah sepakat untuk menjauhi putusan terhadap Terdakwa karena penyalagunaan Narkotika.

Telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“,Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memberatkan karena Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonarmed 2/105 KS. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika serta dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap Narkotika beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dari dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dimana Terdakwa mau saja ditawari untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik New Zone padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, menunjukan

bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba diyakini telah merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI, sehingga Prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- (1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ade Alvin Rahayu Praka NRP 31071267690987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- (2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- (3) Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- (4) Menetapkan barang bukti berupa surat : a. 1 (satu) lembar surat laporan hasil pengujian Narkotika/psikoropika dala laboratorium kesehatan daerah Sumatera Utara nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017. b. 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan hasil tes pack (alat test urine). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- (5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pengadilan militer 01-02 Medan telah mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelanggar hukum khususnya penyalahguna Narkotika. Apalagi bagi seorang anggota TNI yang seharusnya merupakan benteng pertahanan negara sebagai penjaga kedaulatan negara tetapi melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka sudah tepat untuk diadakannya penjatuhan sanksi pidana yang berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017, Majelis Hakim telah melaksanakan amanah undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara Narkotika dikalangan TNI.

Dalam pemberlakuan dan penerapan hukum pidana Indonesia ataupun hukum positif sanksi yang dikenakan terhadap penyalahguna Narkotika disesuaikan dengan tingkatan atau golongan penyalahgunaan. Landasan yang digunakan yaitu sangat besar pengaruh negatif terhadap penyalahguna Narkotika khususnya generasi penerus bangsa, selain untuk menegakan keadilan dan menjaga tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Sebenarnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dikalangan anggota TNI, maka sama-sama mengedepankan tugas bersama yaitu pribadi, keluarga, masyarakat, agama, dan sebagainya dengan kata lain seluruh anggota masyarakat ikut andil dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Pemberantasan tindak pidana Narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terutama dikalangan TNI, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberantasan tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan fakta – fakta sosial bahwa terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum khususnya penyalahgunaan Narkotika dikalangan anggota TNI aktif tidak bisa dilepaskan dari fakta dan realitas sosial, lingkungan dan ekonomi. Sehingga dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya diperlukan upaya yang komprehensif baik secara penal maupun non penal.

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di lingkungan TNI khususnya Komando Daerah Militer Bukit

Barisan Sumatera Utara merupakan bagian dari politik hukum pemberantasan Narkotika. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan prajurit yang sehat dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari serangan musuh.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosuehardjo yang mengemukakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.¹⁰⁰

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya berkewajiban untuk memberikan jiwa dan raga terhadap kedaulatan negara bukan malah melakukan pelanggaran hukum. Apabila ada terlibat dalam kasus Narkotika, maka sudah seharusnya pemimpin anggota TNI tersebut juga bertanggungjawab dan melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang dibuat oleh anggotanya.

Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi

¹⁰⁰ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10.

Narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dan anggota TNI dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik.

Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya dikalangan Militer atau TNI.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰¹

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika ini akan diawali dengan upaya preventif dan preemtif, yaitu berupa pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi melalui kebijakan non penal yang kemudian dilanjutkan dengan

¹⁰¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 118.

upaya “penal” atau dengan upaya represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah tindak pidana Narkotika itu terjadi.

Kebijakan penal dalam penanggulangan Narkotika dikalangan TNI sudah tepat dengan menegakkan hukum dengan tegas, menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dan yang terutama mengeluarkan Anggota TNI aktif yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, sehingga menimbulkan efek jera bagi diri pelaku dan kepada prajurit lainnya.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan Narkotika dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkau penyalahgunaan Narkotika.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika juga perlu dilakukan terhadap anggota TNI . Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Anggota TNI seringkali dijadikan sebagai target bagi jaringan Narkotika untuk menggunakan atau mengedarkan Narkotika, baik sebagai pemakai, penghubungan maupun pengedar serta

pelindung para pengedar Narkotika. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus dilakukan.

Komando setiap anggota TNI melalui pemimpin dilingkungannya harus bertanggungjawab penuh atas semua aktifitas anggota TNI. Pembinaan, gaya hidup sehat, olahraga rutin dan pertemuan rutin serta pengecekan kesehatan harus selalu dilakukan dikalangan anggota TNI. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar para prajurit TNI melakukan dan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, tatap muka dan pengedaran pamflet untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan di lingkungan asrama TNI hingga lingkungan sekitar asrama, dan juga lingkungan kantor TNI.

Pendekatan melalui ceramah dan sosialisasi mengenai Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kantor atau markas TNI di format dengan bahasa yang menarik. Perwira hokum, Polisi Militer dengan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional selaku penegak hukum harus melakukan sosialisasi bahaya Narkotika dikalangan Prajurit TNI. Sosialisasi pada tingkat Koramil atau Kodim serta Kodam, Lantamal, Lanal dan Lanud-Lanud ditujukan kepada Anggota TNI maupun Keluarga TNI, ini adalah Pendekatan preventif supaya anggota TNI tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika. Serta juga sosialisasi melibatkan juga tokoh agama dan tokoh adat agar dapat mengawasi dan memberikan panutan terhadap anggota TNI diseluruh Indonesia.

- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk untuk memasuki Angkatan Bersenjata atau TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai dan memakai bintang-bintang, tanda tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Narkotika oleh anggota TNI yang menjadi Terdakwa didalam pengadilan militer merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri Terdakwa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan didapan hukum. Di dalam UUD 1945 sebagai aturan tertinggi negara Republik Indonesia diatur bahwa setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Artinya, bahwa tidak ada kekhususan bagi setiap warga negara untuk tidak tunduk terhadap hukum, semuanya memiliki derajat yang sama depan hukum. Termasuklah anggota TNI, maka kedudukannya sama didepan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka yang menjadi kesimpulan adalah:

- a. Faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan pada faktanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, mental dari anggota TNI, dan Lemahnya pengawasan pimpinan TNI.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang terbukti bersalah memenuhi unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017, Majelis Hakim telah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara Narkotika dikalangan TNI.
- c. Pertanggungjawaban pidana bagi Prajurit TNI pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan atau menjadi Terdakwa antara lain dipidana sesuai dengan tingkat kesalahan, dapat dilakukan pemecatan, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai bentuk dan sifat hukuman tambahan, hal ini merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri Terdakwa sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (*Equality before the law*)

5.2. Saran

- a. Disarankan kepada para prajurit TNI untuk tidak mendekati apalagi memakai dan mengedarkan Narkotika karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan berakibat sanksi pidana;
- b. Disarankan kepada setiap Hakim Militer dipengadilan Militer diseluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kasus-kasus Narkotika dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum tidak hanya sekedar menerapkan hukum pidana untuk membalas dendam kepada prajurit yang melakukan kesalahan.
- c. Disarankan kepada pimpinan TNI baik dipusat maupun didaerah untuk secara intensif melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kepada setiap anggota TNI agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif : Penghinanaan*, (Bandung, Media Nusa Kreatif, 2016).
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005)
- Bismar Samosir, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed.1. Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1998).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- , *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2008).
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Endang Mulyani, *Executive Summary Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*, (Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016).
- H.J.Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Penerbit J.B. Wolters, 1995).
- Hadi Setia Tunggal, *PerUndang-Undang Narkotika dan Psikotropika Terbaru*, (Jakarta: Harryando, 2013).
- Hans Kelsen, *General theoryOf Law and State*,(New York: Russell & Russel, 1961).
- Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*,(Bandung, PT. Refik Aditama, 2012)
- Ida Oetari Poernamasasi, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, (Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

- J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1992).
- , *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003)
- J.E. Jonkers, *Bukum Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987)
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- , *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).\
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies Natalies ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil, (Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955).
- , *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistendan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 1995).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1992).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009)

- P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Sugiarto dkk, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 2002).
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990)
- Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII, 1990)
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
- _____ *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1981).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. (Alumni, Bandung. 1983)
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet, Jurnal dan Kamus

Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April

Marchel Imanuel Padang, *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

MH. Sri Rahayu, *Efektivitas Undang Undang No 35 Tahun 2009 Untuk Menekan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal, Mediatama, No.2 Volume 22 Tahun 2013, Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara

Tomy Dwi Putra, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008).

Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Makalah diakses dari [https://media.neliti.com/.../12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesiatanggal 2 Maret 2018 Pukul 21.00 wib](https://media.neliti.com/.../12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesiatanggal%20Maret%202018%20Pukul%2021.00%20wib)

Kapten Chk Sator Sapan Bungin, *Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika*, Makalah dalam [https://www.dilmiltama.go.id/.../Kepentingan Militer Dalam](https://www.dilmiltama.go.id/.../Kepentingan%20Militer%20Dalam). Diakses tanggal 13 Maret 2018 Pukul 23.00 WIB

<https://www.suduthukum.com/2016/12/upaya-penanggulangan-kejahatan-narkotika.html>., diakses tanggal 12 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/>., diakses tanggal 17 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB.